



P U T U S A N

Nomor 32 / Pdt.G / 2016 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

YULIANTI YULAN, A.Md.,Kep, Tempat/tanggal lahir : Long Iram, 28 Juli 1979, Pekerjaan : PNS, Agama : Katholik, Alamat : Jl. Muso Bin Salim RT.003 Barong Tongkok Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN

S. UHAN, Tempat/tanggal lahir : Tanjung Jan, 29 September 1972, Pekerjaan : PNS, Agama : Katholik, Alamat : Jl. Lai Barong Tongkok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di Persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 13 Oktober 2016 dengan register Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sdw, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan menjadi pasangan suami istri yang sah di



hadapan pemuka agama khatolik, di Gereja Khatolik St. Pius X Tenggarong Kutai Kartanegara, oleh Pastor Hendrikus Nuwa. SVD, pada tanggal 03 september 2000, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 182/2009, tertanggal 11 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Kutai timur ;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Nikah Adat pada tanggal, 03 september 2000 pada Pkl.19.30 di Jl. Danau Uwis Tenggarong Kutai Kartanegara, bertempat di kediaman tante dari pihak penggugat yang disaksikan oleh Tetua adat dari Tering Lama ; -----
3. Bahwa pertemuan awal antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 1998 pada saat sedang menjalankan ibadah di Gereja Khatolik St. Pius X Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada saat itu penggugat bekerja sebagai seorang Paramedis di Rumah sakit Umum AM. Parikesit tenggarong dan tergugat bekerja sebagai karyawan pada CV. Daya Karya Samarinda ; -----
4. Bahwa dari pertemuan tersebut berlanjut pada perkenalan dan 2 minggu kemudian menjalin hubungan berpacaran dengan tergugat, dan akhirnya setelah menjalin hubungan berpacaran selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan berlanjut pada jenjang pernikahan ; -----
5. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, 2 (dua) orang Putra dan 1 (satu) orang Putri. Putra pertama bernama Christian Despanca Putra, Lahir pada tanggal, 05 Desember 2000, kelas X SMA Asisi Samarinda, Putra Kedua bernama Kevin Pascaliano Putra, Lahir pada tanggal 07 april 2008, kelas III SD di SDK Barong Tongkok, dan



putri ketiga bernama Keyla Angel Putri ,Lahir pada Tanggal 09
april 2009, kelas III SDK di Barong Tongkok Kutai Barat ; -----

6. Bahwa penggugat dan tergugat telah mengarungi bahtera Rumah Tangga kurang lebih selama 13 tahun dan selama itu dalam rumah tangga kerap kali diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran ; -----
7. Bahwa penyebab awal pertengkaran adalah karena perbedaan pendapat ,cara berteman tergugat yang salah sehingga sering memicu pertengkaran dalam rumah tangga, dan hal tersebut sudah sering terjadi sejak awal pernikahan ; -----
8. Bahwa pada saat bertengkar tergugat sering mengeluarkan kata-kata dan makian yang tidak sepatutnya diucapkan seorang suami terhadap istrinya ; -----
9. Bahwa pada Tahun 2006 tergugat pindah bekerja ke kantor Kejaksaan Negeri sangatta, setelah lulus saat mengikuti Tes PNS yang diselenggarakan oleh Kejaksaan tinggi Negeri Samarinda, setahun kemudian penggugat pindah bekerja ke Sangatta mengikuti tergugat ; -----
10. Bahwa saat berdomisili di Sangatta Kabupaten Kutai timur, dan menginjak 7 (tujuh) Tahun usia pernikahan dalam rumah tangga masih sering diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran ; -----
11. Bahwa pada tahun 2010 penggugat pindah ke Kutai Barat dan memutuskan untuk berpisah karena sudah tidak tahan dengan pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi, dan selama 3 (tiga) bulan penggugat berpisah rumah dengan tergugat yang saat itu masih bekerja dan berdomisili di sangatta ,dan selama waktu tersebut tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat ; -----



12. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan berpisah rumah, keluarga tergugat yaitu paman sebagai saudara laki-laki dari ibu tergugat yang mewakili orang Tua Tergugat melakukan mediasi untuk mencoba mendamaikan kedua pihak, dan setelah melalui pertemuan antar keluarga penggugat dan tergugat memutuskan untuk berdamai dan mencoba memperbaiki kembali rumah tangga yang telah dibina ; -----

13. Bahwa setelah beberapa bulan berbaikan ternyata pertengkaran masih sering terjadi dalam rumah tangga, dengan alasan yang sama dan salah satu pemicunya adalah tergugat menggadaikan Motor Honda Vario KT P yang di kredit oleh penggugat dan baru di pakai selama kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa persetujuan penggugat dan tidak diketahui dimana motor tersebut digadaikan, dan kebohongan lain yang dilakukan oleh tergugat. berdasarkan pengalaman tersebut penggugat merasa sudah tidak ada lagi kejujuran dalam rumah tangga. setelah kejadian tersebut setelah selama setahun motor di gadaikan oleh tergugat kemudian ditebus oleh penggugat ; -----

14. Bahwa pertengkaran masih sering terjadi. pada Tanggal 28 Oktober 2012 penggugat mengajukan surat cerai kepada tergugat dengan di tandatangani oleh kedua belah pihak disertai Materai ; -----

15. Namun setelah sebulan penggugat meminta maaf, penggugat dan tergugat berbaikan kembali, namun pertengkaran semakin sering terjadi, tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar saat bertengkar, hingga akhirnya pada bulan Mei 2013 pertengkaran terjadi yang berujung keluarnya tergugat dari rumah dan selama 7 (tujuh) bulan tergugat tidak ada komunikasi baik kepada



penggugat maupun kepada anak-anak dan tidak pernah memberikan Nafkah Lahir dan bathin ; -----

16. Desember 2013 tergugat mulai berkomunikasi dengan anak-anak setelah bertemu dengan anak-anak di Rumah sakit tempat Tergugat dirawat. Namun komunikasi belum ada antara penggugat dan tergugat sampai penggugat mengajukan permohonan Perceraian ke Pengadilan Negeri ; -----

17. Bahwa dengan dasar yang dikemukakan inilah penggugat mengajukan Surat Gugatan Perceraian kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat ; -----

18. Bahwa Penggugat memilih jalan perceraian karena Penggugat sudah tidak merasakan sejalan lagi dengan tergugat baik dalam prinsip pernikahan, tidak lagi merasakan ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga dikarenakan pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi dan hal-hal lain yang dirasakan oleh penggugat sebagai faktor pemicu sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga ; -----

19. Bahwa Penggugat memilih jalan Perceraian karena selama hidup sendiri kurang lebih 4 (empat) tahun sejak tergugat meninggalkan rumah, penggugat lebih merasakan kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga, begitupun dalam merawat anak-anak sendiri penggugat lebih merasa tenang tanpa adanya pertengkaran - pertengkaran dan mendengar kata-kata yang kasar dan menyakitkan bagi penggugat ; -----

20. Bahwa Tergugat sudah tidak bisa memimpin dan membimbing keluarga secara lahir bathin ; -----



21. Bahwa tergugat tidak menjadi pelindung bagi istri dan anak-anak

22. Bahwa tergugat tidak menafkahi secara lahir bathin sesuai kemampuan ; -----

23. Bahwa tergugat tidak bisa mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijak serta tidak sewenang-wenang ; -----

Dari kronologi dan alasan-alasan tersebut maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat dan Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 03 September 2000 antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan (disatukan) lagi ,dan mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan bahwa Hubungan Perkawinan antara Penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Khatolik,di Gereja ST.Pius X Tenggarong oleh Pastor Hendrik Nuwa SVD,pada tanggal 03 September 2000, dan Selanjutnya Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan sipil Nomor 182/2009,Tertanggal 11 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Kutai timur, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ; -----

3. Memerintahkan kepada Kantor Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberitahukan putusan tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat untuk dicatat dalam register dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian atas



nama Penggugat dan Tergugat tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----

4. Memberikan putusan Pravisional untuk kepentingan anak-anak yang belum dewasa, sebelum pengadilan menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara yaitu memberikan Hak Asuh anak-anak pada penggugat ; -----

Jika Majelis Hakim Terhormat berpendapat lain, Mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang pertama tertanggal 14 Oktober 2016 dan kedua tertanggal 24 Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relas-relas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing tertanggal 14 Oktober 2016 dan 24 Oktober 2016, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tidak hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat tetap mempertahankannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 182/2009 antara S. Uhan dan Yulianti Yulan, tertanggal 11 Juni 2009 (bukti P -1);-----
2. Foto copy Testimonium Matrimonii (surat nikah) (bukti P-2) ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No 246/IND/IST/IV/2001 atas nama Christian Despanca Putra Yuhan, tertanggal 16 April 2001 (bukti P-3) ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 633/IND/IST/VII/2007 atas nama Kevin Paskaliano Putra Yuhan, tertanggal 27 Juli 2007 (bukti P-4) ;-----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 65/2008 atas nama Keyla Angel Putri Yuhan, tertanggal 06 Mei 2008 (bukti P-5) ; -----
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulianti Yulan (bukti P-6) ;-----
7. Foto copy Surat Keterangan Cerai Nomor 006/LA-KAMP/TL/VII/2014 dari Lembaga Adat Kampung Tering Lama, tertanggal 03 Juli 2014 (bukti P-7) ; -----
8. Foto copy Surat Keterangan Nomor 471.1/324/PEM/VIII/2014 dari Kantor Kelurahan Barong Tongkok, tertanggal 13 Agustus 2013 (bukti P-8) ; -----
9. Foto copy Surat Permohonan Untuk Bercerai, tertanggal 28 Oktober 2012 (bukti P-9) ; -----
10. Asli Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 873.4/277/BKD-TU.P/III/2015 Tentang Pemberian Izin Mengurus Perceraian, tertanggal 10 Februari 2015 (bukti P-10); -----
11. Foto copy Kartu Keluarga No.6407070804150002 atas nama Kepala Keluarga Yulianti Yulan, tertanggal 04 Agustus 2015 (bukti P-11) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto copy Surat Keterangan Tambahan Penghasilan Nomor 841/497/Inspek-Sekr/IX/2016 atas nama Yulianti Yulan, A.Md.,Kep, tertanggal 15 September 2016 (bukti P-12) ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-10 yang merupakan bukti surat asli dan P-11 foto copy dari foto copy ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

Saksi 1. Anastasia Nining, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu sekali dengan Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama S. Uhan di Gereja Santo Pius X Tenggarong di hadapan pemuka agama yang bernama P. Hendrikus Nuwa, SVD, dan pernikahan mereka sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut saksi ikut hadir ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar saling mencintai dan sebelum memutuskan menikah Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu berpacaran ; -----
- Bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Tenggarong dan saat tinggal di Tenggarong itulah Penggugat dan Tergugat mulai ada percekcoan, kemudian setelah itu Tergugat ikut mendaftar tes di Kejaksaan dan di terima sebagai PNS di Kejaksaan dan di tempatkan di Kejaksaan Negeri Sangata ;



- Bahwa kemudian oleh karena Tergugat ditempatkan di Kejaksaan Negeri Sangata kemudian Penggugat ikut pindah mengikuti Tergugat dinas di Sangata, dan saat di Sangata tersebut sering terjadi percekcoakan dimana Tergugat jarang pulang ke rumah dan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Penggugat menghubungi ibu saksi untuk menjemput Penggugat ke Sangata hingga akhirnya kakak saksi menjemput Penggugat dari Sangata kemudian dibawa ke Kutai Barat dan tinggal di Kutai Barat ; -----
- Bahwa dari hasil pernikahannya dengan Tergugat Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Christian Despanca Putra Yuhan, yang kedua bernama Kevin Paskaliano Putra Yuhan dan yang ketiga bernama Keyla Angel Putri Yuhan ;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Christian Despanca Putra Yuhan saat ini tinggal di Samarinda dan bersekolah di Samarinda ikut tantenya, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kevin Paskaliano Putra Yuhan dan Keyla Angel Putri Yuhan tinggal bersama dengan Penggugat ; -----
- Bahwa di Kutai Barat Penggugat tinggal di belakang Kodim atau tepatnya di samping rumah saksi dan rumah tersebut yang bikin adalah Penggugat yang mana Penggugat membikin rumah tersebut dengan meminjam uang di Bank ; -----
- Bahwa di belakang Kodim tersebut Penggugat sempat tinggal bersama dengan Tergugat karena mereka saat itu sempat baikan kembali meskipun sebentar, dan kemudian selama tinggal di belakang Kodim tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan sering bertengkar ; -----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan pergaulan Tergugat yang tidak baik, dan saksi tidak bisa mengatakan pergaulan yang tidak baik seperti apa yang dilakukan Tergugat karena itu menyangkut privasi dan takut nantinya ke depan diketahui anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga bisa menyebabkan perkembangan dan tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat terganggu ; -----
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang seharusnya kata-kata tersebut tidak diucapkan oleh Tergugat sebagai suami ; -----
- Bahwa Tergugat kalau marah tidak hanya kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya tapi Tergugat juga pernah memukul pintu rumah sampai jebol ; -----
- Bahwa saksi saat main ke rumah Penggugat saksi pernah mendengar anak-anak Penggugat berkata “aku gak suka sama bapak, bapak ngomongnya kasar betul”, yang mana saat itu anak-anak Penggugat berbicara seperti itu kepada Penggugat dan saksi mendengarnya ; -----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi ; -----
- Bahwa anak yang kedua dan ketiga saat ini ikut Penggugat dan semua biaya pendidikan, pemeliharaan yang menanggung adalah Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang bertanggung jawab dan sayang terhadap anak-anaknya ; -----
- Bahwa menurut saksi hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan lebih baik antara Penggugat dan Tergugat bercerai ; -----



Saksi 2. Marselina Lenden, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tinggal dan dibesarkan oleh ibu Penggugat ; -----
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ; -----
- Bahwa saat bertengkar tersebut saksi mendengar Tergugat berbicara dengan suara-suara kasar seperti halnya Tergugat berkata “bangsat, kurang ajar” ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar ; -----
- Bahwa saksi hanya tahu mengenai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar saja itupun hanya sebatas mendengar suara-suara saja, dan selebihnya saksi tidak tahu ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 07 November 2016 yang pada pokoknya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat. dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, apabila pihak-



pihak hadir, Hakim diwajibkan untuk mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi. Oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang menghadap untuknya meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak 2 (dua) kali sesuai relaas panggilan sidang yang pertama tertanggal 14 Oktober 2016, dan kedua tertanggal 24 Oktober 2016 maka proses perdamaian melalui prosedur mediasi tidak ditempuh dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai syarat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan identitas Penggugat yang tercantum di surat gugatan bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil maka bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian sebelumnya harus ada ijin tertulis terlebih dahulu dari pejabat sesuai dengan jalur hierarkinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-10 berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 873.4/277/BKD-TU.P/II/2015 Tentang Pemberian Izin Mengurus Perceraian, yang isinya memberikan izin kepada Yulianti Yulan, A.Md.,Kep. untuk mengurus perceraian terhadap suaminya yang bernama S. Uhan dengan demikian dengan adanya Surat Pemberian Izin Mengurus Perceraian tersebut maka Majelis menilai bahwa untuk syarat adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang berprofesi sebagai Pegawai



Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sudah dapat dipenuhi oleh Penggugat sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan Perceraian ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama katolik di Gereja Katholik St. Pius X Tenggarong Kutai Kartanegara, oleh Pastor Hendrikus Nuwa. SVD pada tanggal 03 September 2000, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 182/2009 tertanggal 11 Juni 2009, yang mana selama mengarungi rumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat kerap kali diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan pendapat, cara berteman Tergugat yang salah sehingga sering memicu pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata dan makian yang tidak sepatutnya diucapkan seorang suami terhadap istrinya, sehingga dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut diatas maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi Anastasia Nining dan saksi Marselina Lenden; -----



Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 182/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama S.Uhan dan Yulianti Yulan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, sehingga dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pastor. Hendrikus Nuwa. SVD pada tanggal 03 September 2000 secara agama katolik dan diberkati di Gereja Santo Pius X Tenggarong (bukti P-2)

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 tersebut serta didukung keterangan saksi Anastasia Nining, Majelis memperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 03 September 2000 secara agama katolik dan diberkati di Gereja Santo Pius X Tenggarong dan telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 11 Juni 2009 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 182/2009 telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi Anastasia Nining bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Christian Despanca Putra Yuhan (lahir pada tanggal 5 Desember 2000), Kevin Paskaliano Putra Yuhan (lahir pada tanggal 7 April 2007) dan Keyla Angel Putri Yuhan (lahir pada tanggal 9 April 2008) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anastasia Nining dipersidangan menerangkan bahwa setelah melangsungkan pernikahan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Tenggarong dan saat tinggal di Tenggarong tersebut Penggugat dan Tergugat mulai ada perkecokan, kemudian setelah itu Tergugat ikut mendaftar tes di Kejaksaan dan di terima sebagai PNS di Kejaksaan dan di tempatkan di Kejaksaan Negeri Sangata, yang mana saat itu juga Penggugat ikut pindah mengikuti Tergugat dinas di Sangata, dan saat tinggal di Sangata tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dimana Tergugat jarang pulang ke rumah dan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya kakak saksi Anastasia Nining menjemput Penggugat dari Sangata untuk kemudian dibawa ke Kutai Barat dan tinggal di Kutai Barat ; -----

Menimbang, bahwa di Kutai Barat Penggugat tinggal di belakang Kodim atau tepatnya di samping rumah saksi Anastasia Nining dan saat tinggal di belakang Kodim tersebut Tergugat sempat tinggal bersama dengan Penggugat, yang mana selama tinggal di belakang Kodim tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan sering bertengkar, dan menurut keterangan saksi Anastasia Nining adapun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan



pergaulan Tergugat yang tidak baik, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang seharusnya kata-kata tersebut tidak diucapkan oleh Tergugat sebagai suami dan Tergugat juga pernah memukul pintu rumah sampai jebol ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anastasia Nining dipersidangan menerangkan bahwa saat saksi Anastasia Nining main ke rumah Penggugat saksi Anastasia Nining pernah mendengar anak-anak Penggugat berkata kepada Penggugat dengan mengatakan “aku gak suka sama bapak, bapak ngomongnya kasar betul”, demikian juga berdasarkan keterangan saksi Marselina Lenden dipersidangan menerangkan bahwa saksi Marselina Lenden sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang mana saat bertengkar tersebut Tergugat berkata dengan suara-suara yang kasar seperti halnya Tergugat mengatakan “bangsat, kurang ajar” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi percekocokan atau sering bertengkar diantara keduanya karena adanya perselisihan rumah tangga dan sikap pergaulan Tergugat yang tidak baik, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti halnya berkata “bangsat, kurang ajar”, yang mana terhadap hal tersebut menurut Majelis ikut mengganggu keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan di satu sisi juga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian maka tuntutan



Penggugat dalam petitum point ke 2 mengenai putusnya perceraian karena perkawinan adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada point 4 yaitu meminta supaya hak asuh anak-anak jatuh ke Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah* : -----

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya ; -----
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ; -----
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Anastasia Nining yang menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Christian Despanca Putra Yuhan saat ini berada di Samarinda ikut tantenya dan bersekolah di Samarinda, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kevin Paskaliano Putra Yuhan dan Keyla Angel Putri Yuhan dalam penguasaan dan perawatan Penggugat yang



mana Penggugat yang mengasuh, mendidik, memelihara serta memberikan nafkah kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut, karena selama ini anak-anak mereka tinggal bersama dengan Penggugat dan Penggugat di dalam merawat anak-anaknya penuh kasih sayang dan bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyebutkan *“dalam hal terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”*, dan berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi Anastasia Nining yang menerangkan bahwa saksi Anastasia Nining pernah mendengar anak-anak Penggugat berkata kepada Penggugat dengan mengatakan *“aku gak suka sama bapak, bapak ngomongnya kasar betul”*, sehingga dari situ telah membuktikan bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih cocok dan lebih suka apabila mereka tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibunya apalagi dibuktikan bahwa saat ini Penggugat telah merawat dan mengasuh anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis menyimpulkan bahwa Penggugat dalam kenyataannya telah bertanggung jawab secara penuh sebagai seorang ibu, telah memenuhi semua kewajibannya atas semua biaya pemeliharaan yang diperlukan oleh ketiga anaknya tersebut, dan dipersidangan tidak ditemukan tanda-tanda atau suatu keadaan bahwa Penggugat adalah sebagai ibu yang tidak baik, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Christian Despanca Putra Yuhan, Kevin Paskaliano Putra Yuhan dan Keyla Angel Putri Yuhan sepatutnya berada dalam pengasuhan



Penggugat, sehingga petitum point ke 4 terkait dengan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat di bawah pengasuhan Penggugat akan tetapi Tergugat juga berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan juga Tergugat berhak untuk mengunjungi anak-anak tersebut kapanpun, serta Penggugat tidak punya hak untuk melarang Tergugat menemui anak tersebut, sebagaimana digariskan dalam Pasal 41 huruf a dan b Jo Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga walaupun dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan mengenai hal tersebut tetapi Majelis Hakim berpendapat karena pelaporan mengenai perceraian ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan



menambahkan petitum yang memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 40 ayat (1) Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sampai saat ini masih berlaku disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat mengenai memerintahkan kepada Kantor Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberitahukan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dicatat dalam buku register dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraiannya atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya ; -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan dapat dipercaya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan verstek
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Yulianti Yulan** dengan Tergugat **S. Uhan** yang telah dilangsungkan di Gereja Katolik ST. Pius X Tenggarong sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 182/2009, tertanggal 11 Juni 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Christian Despanca Putra Yuhan, Kevin Paskaliano Putra Yuhan dan Keyla Angel Putri Yuhan berada dalam asuhan Penggugat ; -----
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya ; -----
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016, oleh kami, **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sdw tanggal 13 Oktober 2016, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 November 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Merry N Ambarsari, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Merry N Ambarsari, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan dapat dipercaya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	<u>5.000,- (+)</u>
		Rp. 541.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan dapat dipercaya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)